



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

JLn. Arief rahman hakim no 63 36126 08117431888

jambi.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

Penggantian Paspor Karena Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. E-KTP
2. Kartu Keluarga yang telah ditandatangani kepala keluarga
3. Akte Kelahiran/Ijazah/Buku Nikah (Dokumen harus mencantumkan Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, dan nama orang tua
4. Surat Keterangan laporan kehilangan dari kepolisian
5. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. E-KTP Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)
7. Buku Nikah / Akta Perkawinan Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)
8. Paspor Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

Jln. Arief rahman hakim no 63 36126 08117431888

jambi.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN



1. Pemohon datang langsung ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi dengan membawa persyaratan permohonan dan diserahkan ke Seksi Inteldakim untuk proses BAP (Pemeriksaan)
2. Proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan proses pembuatan Berita Acara Pendapat
3. Proses pembuatan Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi
4. Pemohon datang kembali ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi sesuai dengan jadwal pelayanan yang ditentukan oleh Petugas Imigrasi
5. Pemeriksaan berkas permohonan dan verifikasi Dokumen Asli di loket permohonan WNI
6. Pengambilan data biometrik dan wawancara
7. Pembayaran Biaya PNBK Keimigrasian penggantian paspor karena rusak di Kantor Pos atau Bank Persepsi
8. Paspor dapat diambil 3(tiga) hari kerja setelah pembayaran

Waktu Penyelesaian



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

Jln. Arief rahman hakim no 63 36126 08117431888

jambi.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

5 Hari kerja

2 hari untuk proses pemeriksaan

3 hari kerja proses penyelesaian paspor

Biaya / Tarif

1350000

Rp. 1.000.000 biaya denda Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia biaya layanan keimigrasian

Produk Pelayanan

1. Penggantian Paspor Karena Hilang

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

Jln. Arief Rahman Hakim No. 63

Telanaipura Jambi

WA 0811 7431 888

email : jambi.imigrasi@gmail.com

instagram : [@imigrasi_jambi](https://www.instagram.com/imigrasi_jambi)

twitter : [@ImigrasiJambi](https://twitter.com/ImigrasiJambi)

fb : Imigrasi Jambi